



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Sampit, 9 April 2020

K e p a d a
Yth. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur

di –

T E M P A T

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 113 /BKD-PKAP/IV/2020

TENTANG

PENERAPAN PRESENSI ELEKTRONIK BERBASIS ANDROID (*i-PERSONAL*) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan, dan mengantisipasi penyebaran COVID-19 serta melaksanakan ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu "**Setiap PNS wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja**", dengan ini disampaikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur beberapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak **menerapkan absensi kehadiran menggunakan presensi elektronik berbasis Android (*i-personal*)** setiap hari kerja baik yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja dan 6 (enam) hari kerja, **sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2018, tanggal 3 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peraturan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;**
2. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala SOPD) Kabupaten Kotawaringin Timur wajib melakukan pengawasan dan mempunyai tanggungjawab penuh di masing-masing SOPD dalam penerapan presensi elektronik berbasis Android (*i-personal*) sesuai Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara berjenjang.
3. Pelaksanaan teknis penerapan **absensi kehadiran menggunakan presensi elektronik berbasis Android (*i-personal*) dimulai sejak ditetapkannya Surat Edaran ini dan efektif dilaksanakan terhitung mulai tanggal 01 Mei 2020;**

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

H. SUPIAN HADI, S.Ikom., M.E

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru untuk diketahui;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kotim di Sampit untuk diketahui;
4. Inspektur Kab. Kotim di Sampit untuk diketahui;
5. Kepala BPKAD Kab. Kotim untuk diketahui.